



PUTUSAN

NOMOR 155/PDT/2019/PT MND

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa perkara-perkara perdata pada
peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam
perkara antara:

Karmila Rauf , alamat di Kelurahan Molosipat U, Kecamatan Sibatana,
Kota Gorontalo, disebut sebagai Pembanding semula
Tergugat II;

M e l a w a n

1. Samsudin Luli, tempat/tanggal lahir Tangagah/ 5 Agustus 1970, Umur 48
tahun, Pekerjaan Nelayan, Alamat Desa Dudepo, Kec
Bolaang Uki, Bolsel, dalam hal ini memberikan kuasa
kepada YAUDI ROBBI PORAJOUW, S.H., beralamat
di Kel Kotamobagu, Kec Kotamobagu Barat, Kota
Kotamobagu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal
29 Juli 2018, disebut sebagai Terbanding semula
Penggugat;
2. Kasim Rauf, pekerjaan tani, alamat dahulu Desa Dudepo, Kecamatan
Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
sekarang Kelurahan Molosipat U, Kecamatan
Sibatana, Kota Gorontalo, disebut sebagai Turut
Terbanding I semula Tergugat I;
3. Kepala Kantor Pertanahan Bolaang Mongondow Selatan, berkedudukan
di Kompleks Perkantoran Bupati Kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan, disebut sebagai Turut
Terbanding II semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor
155/PDT/2019/PT MND, tanggal 18 November 2019 tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Hal 1 Dari 45 Halaman Putusan Nomor 155/PDT/2019/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu No.113/Pdt.G/2018/PN.Ktg, tanggal 15 Agustus 2019;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Penggugat, dalam gugatannya tertanggal 24 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu dibawah Register Perkara Nomor 113/Pdt.G/2018/PN Ktg pada tanggal 24 Oktober 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat (MAIMUNA LULI, YANIS LULI, RUAIDA LULI, HARTON LULI, SAMSUDIN LULI dan MARIANA LULI), yang kesemuanya di kuasakan kepada SAMSUDIN LULI, memiliki sebidang tanah perkebunan yang terletak dahulunya wilayah di Desa Tangagah, sekarang Desa Dudepo di perkebunan "Peangaso" Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, didalamnya tumbuh pohon kelapa yang ditanam oleh TINUS LULI ayah Penggugat dan pohon coklat ditanam oleh HASAN MAYALI alias KILO, adapun luas kurang lebih 2 Ha, batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan kebun kelapa milik Abdul Razak Bunsal dan sebagian jalan raya Molibagu-gorontalo;
- Timur berbatasan dengan kebun kelapa milik Kasim Rauf (sungai Peangaso);
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Rukia Pakaya dan hutan bakau.
- Barat berbatasan dengan tanah milik Ismail Poga;

Tanah perkebunan ini sekarang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini;

2. Bahwa kepemilikan Penggugat atas tanah tersebut berasal dari warisan yang diberikan oleh orang tua Penggugat (TINUS LULI), yang asal mulanya dari hasil rombakan hutan oleh orang tua (kakek) Penggugat yang bernama DU'U LULI, bersama anak-anaknya yakni TINUS LULI, BIKO LULI, MALULU LULI, dan keponakanya bernama DJOHANIS PANGGILI, pada tahun 1953;

3. Bahwa pada tahun 1954, tanah perkebunan tersebut ditanami pohon Kelapa oleh DU'U LULI dan anak-anaknya, dan pada tahun 1981 oleh HASAN MAYALI alias KILO penjaga kebun kelapa dari ABDUL RAZAK BUNSAL menanam pohon coklat, yang sebagian tanaman coklat masuk ke tanah

Hal 2 Dari 45 Halaman Putusan Nomor 155/PDT/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik dari Kami Kel TINUS LULI, sekarang objek sengketa, dan permasalahan ini telah kami selesaikan bersama secara kekeluargaan dengan ABDUL RAZAK BUNSAL.dengan batas-batas patok yang sudah disepakati bersama, (VIDE bukti surat pernyataan tertanggal 29 juni 2017). Sehingga Abdul Razak Bunsal tidak masuk sebagai pihak Tergugat dalam gugatan ini;

4. Bahwa objek sengketa benar adalah milik sah dari kel TINUS LULI, itu pun dikuatkan oleh keterangan para saksi yang berbatasan, yakni Sdr Ismail Poga, Sdri Rukaiya Pakaya, dan Bapak Abdul Razak Bunsal, dan Bapak Abdullah Mokodompit saksi mata ketika pertama kali orang tua Penggugat membuka kebun di tempat sekarang objek sengketa;
5. Bahwa pada tahun 1982, Tergugat I (KASIM RAUF) dengan paksa masuk dan menguasai tanah kebun milik Penggugat dengan alasan tanah obyek sengketa adalah milik dari orang tuanya bernama A RAUF,dengan dasar surat pengakuan akan menjual, Dudepo 7 juni 1949. Surat penjualan Tangagah, 27 September 1953. surat penyerahan Dudepo, 30 Oktober 1953. dan surat pengakuan Molibagu, 9 Mei 1975. Semua bukti surat ini tidak jelas, kebun kelapa terletak dimana?;
6. Bahwa selama perkara ini belum ada penyelesaian, Tergugat I (KASIM RAUF), sebagian tanah milik Penggugat sekarang obyek sengketa, pada tahun 1993 dimohonkan olehnya penerbitan Sertifikat HM No, 47/Tangagah atas nama KASIM ALI RAUF, sedangkan tanah obyek sengketa terletak di Desa Dudepo;
7. Bahwa bukti surat yang diperlihatkan kepada kami Penggugat itu semua hasil rekayasa Tergugat I, jelas ada unsur pemalsuan akan tetapi hal ini masuk dalam rezim Pidana, maka kami Penggugat sepakat bila selesai perkara perdata , kami akan tempuh jalur hukum Pidana;
8. Bahwa perlu diketahui Desa Tangagah adalah Pemekaran/pecahan dari Desa Bineha pada tahun lima puluan, sedangkan Desa Dudepo pemekaran dari Desa Tangagah, pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh, Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, perlu diketahui perkara ini sudah kami laporkan ke Desa Dudepo, Kecamatan Bolaang Uki, dan ke Polsek Molibagu, tapi tidak ada penyelesaian, sehingga kami Penggugat menggugat para Tergugat di Pengadilan Negeri Kotamobagu;

DALAM PROVISI:

Hal 3 Dari 45 Halaman Putusan Nomor 155/PDT/2019/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengingat kerugian Penggugat dan kepentingan mendesak dari pihak Penggugat, serta menjaga jangan sampai obyek sengketa di pindah tangankan ke Orang lain (dijual) oleh pihak Tergugat, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, untuk meletakkan sita jaminan atas objek sengketa, serta memerintah dengan hukum untuk menghentikan semua kegiatan yang dilakukan dalam bentuk apapun oleh pihak para Tergugat dalam kawasan obyek sengketa atau dikosongkan selama belum ada kepastian hukum yang tetap, bila perlu menggunakan Alat Negara (POLISI);

DALAM POKOK PERKARA:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum tanah kebun kelapa seluas kurang lebih 2 (dua) Ha, terletak di Desa Dudepo, wilayah perkebunan Peangaso, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan kebun kelapa milik Abdul Razak Bunsal dan sebagian jalan raya Molibagu-gorontalo;
 - Timur berbatasan dengan Sungai Peangaso (kebun kelapa milik Kasim Rauf);
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik Rukia Pakaya dan hutan bakau;
 - Barat berbatasan dengan tanah milik Ismail Poga. Adalah sah menurut hukum milik pihak Penggugat;
3. Menyatakan semua bukti surat milik Tergugat masing-masing:
 - bukti surat Pengakuan yang dibuat di Dudepo tanggal 7 Juni 1949, tidak sah dan tidak mengikat secara hukum atau cacat hukum;
 - bukti surat penjualan yang dibuat di Tangagah tanggal 27 September 1953, tidak sah dan tidak mengikat secara hukum atau cacat hukum;
 - bukti surat penyerahan yang dibuat di Dudepo tanggal 30 Oktober 1953, tidak sah dan tidak mengikat secara hukum atau cacat hukum;
 - bukti surat pengakuan yang dibuat di Molibagu tanggal 9 Mei 1975, tidak sah dan tidak mengikat secara hukum dan cacat hukum;
4. Menyatakan SHM No.47/Tangagah atas nama Kasim Ali Rauf (Tergugat I) tidak berkekuatan hukum atau tidak mengikat secara hukum sebagai alat bukti;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan turut Tergugat, tunduk pada putusan ini;

Hal 4 Dari 45 Halaman Putusan Nomor 155/PDT/2019/PT MND



6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah objek sengketa beserta seluruh tanaman yang tumbuh di atasnya, kepada Penggugat selaku pemilik yang sah untuk dikuasai, dikelola, nikmati secara bebas dan bila perlu menggunakan alat Negara (POLISI);
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan turut Tergugat, untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini;

Subsidiar;

Mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding I semula Penggugat tersebut, Pembanding semula Tergugat II dan Turut Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan Jawaban secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- I. Eksepsi Mengenai Surat Kuasa Khusus Untuk Mengajukan Gugatan Dalam Perkara Aquo Tidak Memenuhi Persyaratan Formal, Sehingga Gugatan Yang Diajukan Dalam Perkara Ini Tidak Sah Dan Mengandung Cacat Hukum, Oleh Karenanya Gugatan Harus Dinyatakan Tidak Dapat Diterima
 1. Bahwa dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku, aturan mengenai Surat Kuasa Khusus yang digunakan untuk mewakili suatu subyek hukum dalam mengajukan gugatan dan beracara di muka pengadilan diatur dalam Pasal 123 HIR serta dalam beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung RI sebagai berikut:
 - a) Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 tentang Surat Kuasa Khusus ("SEMA No. 2/1959");
 - b) Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 Tahun 1962 tanggal 30 Juli 1962 tentang Surat Kuasa ("SEMA No. 5/1962");
 - c) Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 tentang Surat Kuasa Khusus ("SEMA No. 1/1971"); dan;
 - d) Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa Khusus ("SEMA No. 6/1994");
 2. Bahwa SEMA No. 6/1994 yang menjadi pedoman sampai saat ini memiliki substansi dan jiwa yang sama dengan SEMA No. 2/1959 dan SEMA No. 01/1971, dan sebagaimana ditegaskan dalam doktrin yang disampaikan oleh M. Yahya Harahap, SH., surat kuasa khusus yang sah adalah yang memenuhi syarat secara kumulatif, berupa:
 - a) Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di



pengadilan;

- b) Menyebut kompetensi relatif;
 - c) Menyebut identitas dan kedudukan para pihak secara jelas;
 - d) Menyebut secara ringkas dan kongkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan. (vide. M. Yahya Harahap, SH; HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan; Penerbit Sinar Grafika; Jakarta. Cetakan Ketiga, Desember 2005, halaman 14-15);
3. Bahwa selanjutnya, di dalam Pasal 1 huruf a SEMA No. 6/1994 secara tegas diatur bahwa dalam surat kuasa khusus yang dipergunakan untuk mengajukan gugatan dan beracara di pengadilan harus disebutkan secara jelas dan tegas keperluan/ obyek sengketanya pada bagian "khusus" dari surat kuasa khusus yang bersangkutan, untuk lebih jelasnya bunyi atau isi dari Pasal 1 huruf a SEMA No. 6/1994, dapat dikutip sebagai berikut: " 1. Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-Undang harus dicantumkan dengan jelas, bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya: Dalam perkara perdata harus dengan jelas disebutkan antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya;
4. Dalam surat gugatan perihal identitas pihak disebutkan : Yang bertanda tangan dibawah ini, YOUDI ROBBI PORAJOUW, SH. (WNI), Tempat tanggal lahir Manado, 22 Oktober 1959, Umur 59 tahun, status Duda, Pekerjaan Advokat, Pendidikan S1 Hukum, berkantor di Kantor Advokat YOUDI ROBBI PORAJOUW, SH. Dan REKAN, Alamat Jalan Ponabian No, 4 Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 juli 2018, terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Negeri Kotamobagu No, 109/SU/IX/2018/PN.Ktg, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa nama SAMSUDIN LULI, tempat tanggal lahir Tangagah, 05 Agustus 1970, umur 48 Tahun, Pekerjaan Nelayan, status Kawin, Pendidikan SMP, Alamat Desa Dudepo, Kec.Bolaang Uki, Bolsel, yang juga dalam hal ini pemegang kuasa insidentil dari saudara-saudaranya, dan memilih domisili hukum pada kuasanya, tersebut diatas;
5. Secara hukum, YOUDI ROBBI PORAJOUW, SH sebagai kuasa hukum dari Samsudin Luli, namun dalam posita 1 dari surat gugatan, kuasa



Penggugat mendalilkan : Bahwa Penggugat (MAUMINA LULI, YANIS LULI, RUAIDA LULI, KARTON LULI, SAMSUDIN LULI dan MARIANA LULI), yang kesemuanya di kuasakan kepada SAMSUDIN LULI,..), padahal dalam surat gugatan tidak ditemukan nama dan identitas MAUMINA LULI, YANIS LULI, RUAIDA LULI, KARTON LULI, SAMSUDIN LULI dan MARIANA LULI sebagai pihak dalam perkara ini;

6. Bahwa dengan membaca posita nomor 1 dari surat gugatan Penggugat, maka para Penggugat terdiri dari 5 orang, masing-masing : 1. Samsudin Luli, 2. Maumina Luli, 3. Yanis Luli, 4. Ruwaida Luli, 5. Harton Luli, akan tetapi yang menanda tangani surat gugatan hanyalah kuasa hukum YAUDI ROBBI PORAJOUW, SH;
7. Bahwa bila dalam surat gugatan, Penggugat mendalilkan Samsudin Luli sebagai kuasa insidentil dari 4 orang saudaranya, lalu apakah kuasa hukum YAUDI ROBBI PORAJOUW, SH menerima pula kuasa Substitusi dari Samsudin Luli untuk mewakili 4 orang saudaranya, sehingga dengan demikian surat kuasa khusus dalam perkara ini bukan hanya cacat formil tidak memenuhi sarat formil suatu kuasa khusus melainkan kacau balau, sehingga dengan demikian pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan dan seharusnya dari awal persidangan majelis hakim menolak keberadaan kuasa hukum YAUDI ROBBI PORAJOUW, SH. untuk beracara dalam perkara ini karena Surat kuasa khusus yang digunakan untuk mengajukan gugatan ini Cacat Formil;
8. Bahwa demikian pula dengan menulis nama pihak dan menulis umur yang kosong (umur) sebagaimana dibaca dalam surat gugatan dan surat kuasa tertanggal 29 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu No. 109/SU/IX/2018/PN.Ktg, maka surat kuasa khusus yang dipergunakan dalam perkara ini bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 tahun 1994. Persyaratan pembuat surat kuasa khusus menurut SEMA ini yaitu:
 - Dalam surat kuasa khusus harus menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan;
 - Menyebutkan tentang kompetensi relatif;
 - Menyebut identitas dan kedudukan para *pihak secara jelas*, dan;
 - Menyebut secara ringkas dan kongkret pokok dan obyek sengketa



yang diperkarakan;

9. Bahwa dengan demikian, surat kuasa khusus Nomor 109/SU/IX/2018/PN.Ktg tidak mencantumkan nama dan identitas para Penggugat dan para Tergugat dengan jelas, khusus untuk para Penggugat sebagaimana dalam posita 1 gugatan terdiri dari 1. SAMSUDIN LULI, 2. MAUMINA LULI, 3. YANIS LULI, 4. RUWAIDA LULI, 5 HARTON LULI, sedangkan pihak Tergugat terdiri dari 1. KASIM RAUF, 2. KARMILA RAUF, 3. RETNO GANI, 4. KEPALA KANTOR PERTANAHAN BOLAANG MONGONDOW SELATAN, akan tetapi kuasa hukum Penggugat menggabungkan KARMILA RAUF dan RETNO GANI dalam satu identitas sebagai Tergugat 2;
10. Bahwa karena Surat Kuasa Khusus Penggugat dalam perkara ini tidak memenuhi persyaratan formal yang berlaku, maka Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 29 juli 2018, terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Negeri Kotamobagu No, 109/SU/IX/2018/PN.Ktg adalah tidak sah menurut hukum, dan dengan tidak sahnya Surat Kuasa Khusus Penggugat, maka gugatan dalam perkara aquo yang diajukan berdasarkan Surat Kuasa Khusus dimaksud, juga menjadi cacat dan sudah seharusnya menurut hukum dinyatakan tidak dapat diterima;
- II. Eksepsi Gugatan Dalam Perkara Aquo Kekurangan Pihak, Sehingga Gugatan Yang Diajukan Dalam Perkara Ini Tidak Sah Dan Mengandung Cacat Hukum, Oleh Karenanya Gugatan Harus Dinyatakan Tidak Dapat Diterima;
 1. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah harta milik para Penggugat yang berasal dari warisan yang diberikan oleh orang tua mereka bernama TINUS LULI;
 2. Bahwa dalam posita 1 (kesatu) dari gugatan Penggugat, Penggugat terdiri dari 5 orang, masing : SAMSUDIN LULI, MAUMINA LULI, YANIS LULI, RUAIDA LULI, HARTON LULI, SAMSUDIN LULI dan MARIANA LULI, akan tetapi para Penggugat MAUMINA LULI, YANIS LULI, RUAIDA LULI, HARTON LULI, SAMSUDIN LULI dan MARIANA LULI bukan termasuk pihak dan tidak didudukkan sebagai Penggugat maupun dalam posisi Turut Tergugat sehingga sebagai pihak dalam perkara ini.
 3. Bahwa jikapun SAMSUDIN LULI menerima kuasa insidentil dari saudaranya MAUMINA LULI, YANIS LULI, RUAIDA LULI, HARTON



LULI, SAMSUDIN LULI dan MARIANA LULI, maka harus disebutkan secara lengkap identitas keempatnya sebagai Penggugat yang telah memberikan kuasa insidentil kepada Samsudin Luli dan bila dihubungkan dengan surat kuasa khusus yang digunakan oleh kuasa hukum YOUDI ROBBI PORAJOUW, SH. maka surat kuasa tersebut hanya ditanda tangani oleh kuasa hukum YOUDI ROBBI PORAJOUW, SH. kuasa hukum YOUDI ROBBI PORAJOUW, SH. dengan SAMSUDIN LULI sebagai prinsipal demikian pula gugatan hanya ditanda tangani oleh kuasa hukum YOUDI ROBBI PORAJOUW, SH sehingga muncul pertanyaan mengapa kuasa hukum YOUDI ROBBI PORAJOUW, SH tidak ditarik sebagai pihak prinsipal padahal dalam posita 1 gugatan kesemuanya disebut para Penggugat ?;

4. Bahwa dengan membaca posita nomor 1 dari surat gugatan Penggugat, maka para Penggugat terdiri dari 5 orang, masing-masing : 1. Samsudin Luli, 2. Maumina Luli, 3. Yanis Luli, 4. Ruwaida Luli, 5. Harton Luli dan Tergugat terdiri dari 1. KASIM RAUF, 2. KARMILA RAUF, 3. RETNO GANI, 4. KEPALA KANTOR PERTANAHAN BOLAANG MONGONDOW SELATAN, maka dengan demikian gugatan Penggugat kekurangan pihak;
5. Bahwa identitas para Tergugat tidak mencantumkan umur, padahal Penggugat dalam gugatan mencantumkan umur;
6. Dalam dalam surat gugatan, Penggugat mencantumkan Tergugat 2 adalah KARMILA RAUF dan RETNO GANI (suami istri), Umur....., pekerjaan swasta, Alamat Kelurahan Molosipat U, Kecamatan Sibatana, Kota Gorontalo. Selanjutnya disebut pihak TERGUGAT II, padahal dalam hukum acara tidak boleh menggabungkan 2 orang dalam sebagai pihak dalam satu identitas, sehingga pihak gugatan Penggugat kacau balau dan cacat formil;
7. Bahwa oleh karena Penggugat mencantumkan Retno Gani (suami dari Karmila Rauf) yang tidak mempunyai kapasitas hukum untuk bertindak dan didudukkan sebagai Tergugat, maka gugatan Penggugat dengan sendirinya menjadi cacat hukum, sehingga gugatan yang demikian patut ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
8. Bahwa demikian pula gugatan Penggugat kekurangan pihak dengan tidak menarik dan tidak mendudukkan Abdul Razak Bunsal sebagai pihak dalam perkara ini, padahal Penggugat telah mendalilkan dalam posita



nomor 3 mendalilkan “Bahwa pada tahun 1954, tanah perkebunan tersebut ditanami pohon Kelapa oleh DU’U LULI dan anak-anaknya, dan pada tahun 1981 oleh HASAN MAY ALI alias KILO penjaga kebun kelapa dari ABDUL RAZAK BUNSAL menanam pohon coklat, yang sebagian tanaman coklat masuk ke tanah milik dari kami Kel TINUS LULI, sekarang objek sengketa, dan permasalahan ini telah kami selesaikan bersama secara kekeluargaan dengan ABDUL RAZAK BUNSEL. Dengan batas-batas patok yang sudah disepakati bersama, (VIDE bukti surat pertanyaan tertanggal 29 juni 2017). Sehingga Abdul Razak Bunsel tidak masuk sebagai pihak Tergugat dalam gugatan ini;

9. Bahwa gugatan Penggugat kekurangan pihak pula dengan tidak menarik Hasan Mayali, padahal keberadaan Hasan Mayali disebut dalam gugatan Penggugat;

10. Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata, gugatan Penggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 78 K/ Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima”. Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan : “Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat”;

Bahwa berdasarkan fakta diatas, sangat jelas terlihat bahwa gugatan Penggugat “KURANG PIHAK” karenanya menurut hukum gugatan Penggugat a quo, tidak sempurna atau ERROR IN PERSONA;

III. Eksepsi Gugatan Dalam Perkara Aquo Kabur (Obscuur Libel) Sehingga Gugatan Yang Diajukan Dalam Perkara Ini Tidak Sah Dan Mengandung Cacat Hukum, Oleh Karenanya Gugatan Harus Dinyatakan Tidak Dapat Diterima;

A. Para Penggugat Tidak Menjelaskan Kerugian Yang Menjadi Dasar Adanya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum;

Ketentuan surat gugatan yang tidak memenuhi syarat telah digariskan pada Pasal 123 yat (1) HIR jo. SEMA Nomor 4 Tahun 1996: 1) Gugatan tidak memiliki dasar hukum; 2) Gugatan error in persona dalam bentuk dikualifikasi atau plurium litis consortium; 3) Gugatan

Hal 10 Dari 45 Halaman Putusan Nomor 155/PDT/2019/PT MND



mengandung cacat atau obscur libel, atau 4) Gugatan melanggar yuridiksi (kompetensi) absolut atau relative dan sebagainya;

Titel gugatan Penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum, sehingga dalam posita harus tergambar secara jelas perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat;

1. Penggugat tidak menjelaskan unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat dalam gugatannya;

Sesuai ketentuan pasal 1365 KUH Perdata maka suatu perbuatan melawan hukum yang dapat digugat melalui pengadilan haruslah mengandung unsur-unsur antara lain:

- a.** Adanya suatu perbuatan Perbuatan tersebut baik berbuat sesuatu (aktif maupun tidak berbuat sesuatu (pasif) padahal dia mempunyai kewajiban untuk membuatnya, kewajiban tersebut tentunya lahir oleh hukum yang berlaku bukan lahir oleh suatu kesepakatan atau kontrak;
- b.** Perbuatan tersebut melawan hukum Perbuatan melawan hukum disini haruslah diartikan menurut pengertian setelah tahun 1919 yaitu dalam arti yang seluas-luasnya yang meliputi : - Perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. - Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum. - Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku. - Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan - Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;
- c.** Adanya kesalahan Suatu perbuatan dapat dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dikenakan tanggung jawab secara hukum apabila menemui unsur-unsur : - Ada unsur kesengajaan; - Ada unsur kelalaian/kealpaan - Tidak ada alasan pembenar atau pemaaf;
- d.** Adanya kerugian Unsur kerugian merupakan syarat agar gugatan berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUH Perdata dapat dilakukan, kerugian tersebut meliputi kerugian materiil maupun kerugian immateriil yang juga akan dinilai dengan uang;

Hal 11 Dari 45 Halaman Putusan Nomor 155/PDT/2019/PT MND



- e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian Untuk dapat dikabulkannya gugatan perbuatan melawan hukum maka antara perbuatan yang dilakukan harus ada hubungan kausal (sebab akibat) dengan kerugian yang timbul, baik hubungan sebab akibat yang faktual (Sine Qua Non) maupun sebab akibat kira-kira (Proximate Cause) Dengan demikian apabila terjadi perbuatan yang telah memenuhi unsur unsur tersebut maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan kepengadilan umum dengan tuntutan ganti rugi baik berupa uang, barang maupun pemulihan keadaan semula, sedangkan pihak yang dapat menggugat tersebut antara lain :
 - Pihak yang dirugikan itu sendiri - Penerima nafkah seperti suami/istri, anak atau orang tua yang ditinggalkan. - Keluarga sedarah lurus dan istri/suami seperti orang tua, kakek nenek, anak dan cucu. - Ahli waris pada umumnya;
2. Bahwa Penggugat dalam surat gugatan, tidak mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat, sehingga gugatan Penggugat tidak sesuai dengan titel gugatan sebagai gugatan perbuatan melawan hukum atau PMH;
3. Bahwa Penggugat tidak mendalilkan adanya kerugian yang diderita oleh Penggugat baik kerugian materil maupun imaterial, padahal syarat dari suatu gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) adalah adanya kerugian yang diderita;
Bahwa dengan demikian, gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) harus menggambarkan telah terjadinya unsur kerugian yang dialami, sebagaimana ketentuan berikut:
 - a. Menurut Pasal 1365 KUHPerdara dikutip bunyinya: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian”;
 - b. Pasal 1366 KUHPerdara, menyebutkan : “Setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya”;
 - c. Pasal 1367 KUHPerdara, menyebutkan: “Seorang tidak saja bertanggung-jawab untuk kerugian yang disebabkan karena



perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh orang-orang yang berada di bawah pengawasannya... dst”;

- d. Gugatan Penggugat yang mendasarkan pada perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian materil dan moril kepada Penggugat, maka sudah sepantasnya Penggugat wajib mencantumkan uraian kerugian dimaksud dan pada petitumnya (tuntutan) kepada pihak yang telah merugikannya dan sepantasnya terhadap Para Tergugat diwajibkan untuk bertanggungjawab mengganti kerugian dimaksud;
- e. Bahwa dalam mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum harus didahului dengan teguran berupa somasi terhadap para Tergugat, namun dalam surat gugatan Penggugat Nomor 113/Pdt.G/2018/PN.Ktg tanggal 24 Oktober 2018 Tergugat tidak mendalilkan telah melakukan teguran atau somasi terhadap para Tergugat, sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat gugatan perbuatan melawan hukum; Dengan demikian terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak konsisten dan bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil lainnya selain itu antara posita (fundamentum petendi) dengan petitum tidak konsisten satu sama lainnya. Fakta tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (obscur libel);

- 4. Surat Gugatan tidak jelas, tidak cermat dan tidak sistematis; Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tidak konsisten dan bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil lainnya selain itu antara posita (fundamentum petendi) dengan petitum tidak konsisten satu sama lainnya, bahkan sangat membingungkan karena tidak dibuat secara sistematis, acak-acakan sehingga tidak memenuhi syarat suatu gugatan, lebih jelasnya dapat dilihat dari posita yang ada yang seharusnya dimulai dari penjelasan kedudukan masing-masing Penggugat dan Tergugat serta hubungan hukumnya kemudian masuk kepada objek gugatan, namun Penggugat atau kuasa hukum mengabaikannya;

Hal 13 Dari 45 Halaman Putusan Nomor 155/PDT/2019/PT MND



Penggugat atau kuasa hukum dalam gugatannya pada posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan para Penggugat, sehingga dalil yang demikian tidak memenuhi syarat formil;

Menurut Abdul Manan (Hakim Agung) menyebutkan ada 5 prinsip yang harus ada dalam suatu gugatan, yaitu:

- a. Harus ada dasar hukum Para pihak yang dimaksud mengajukan gugatan kepada pengadilan haruslah mengetahui terlebih dahulu dasar hukumnya. Gugatan yang tidak ada dasar hukumnya sudah pasti akan ditolak oleh hakim dalam sidang pengadilan karena dasar hukum inilah yang menjadi dasar putusan yang diambilnya. Disamping mempunyai hubungan yang sangat erat dengan masalah persidangan, terutama hal-hal yang berhubungan dengan pembantah jawaban lawan dan pembuktian. Dalam mempertahankan dalil-dalil di dalam persidangan tidak hanya sekedar menjawab atau membantah saja, akan tetapi semuanya haruslah didukung oleh dasar hukum yang kuat dalam mempertahankan dalil gugat. Dasar hukum ini dapat berupa peraturan perundang-undangan, doktrin, praktek pengadilan dan kebiasaan yang sudah diakui sebagai hukum;
- b. Adanya kepentingan hukum Penggugat haruslah mempunyai kepentingan hukum secara langsung yang melekat pada dirinya sebelum menuangkan suatu tindakan dan sebuah gugatan, hal ini menjadi syarat mutlak untuk dapat mengajukan gugatan;
- c. Merupakan suatu sengketa Gugatan yang diajukan kepada pengadilan haruslah bersifat sengketa dan persengketaan itu telah menyebabkan kerugian dari pihak Penggugat, sehingga perlu diselesaikan melalui pengadilan sebagai instansi yang berwenang dan tidak memihak. Dalam gugatan ini, tuntutan haknya harus mengandung sengketa sebagaimana yang dimaksud Pasal 118 HIR/ Pasal 132 RBg;
- d. Dibuat dengan cermat dan terang Gugatan secara tertulis haruslah disusun dalam surat gugatan yang dibuat secara

Hal 14 Dari 45 Halaman Putusan Nomor 155/PDT/2019/PT MND



cermat dan terang, jika tidak dilakukan secara demikian maka akan mengalami kegagalan dalam sidang pengadilan. Surat gugatan tersebut harus disusun secara singkat, padat dan mencakup dalam persoalan yang disengketakan. Gugatan tidak boleh obscur libel, artinya tidak boleh kabur baik mengenai pihak-pihaknya, objek sengketa, dan landasan hukum yang dipergunakannya sebagai dasar gugat;

- e. Memahami hukum formil dan materiil, Pemahaman dalam hukum formil dan materiil merupakan prinsip gugatan, sebab kedua hukum tersebut berkaitan erat dengan seluruh isi gugatan yang akan dipertahankan dalam sidang pengadilan. Namun jika seorang belum memahami hukum formil atau materiil maka sebagaimana tertuang dalam Pasal 119 HIR dan Pasal 143 RBg dengan tujuan agar tidak mengalami kesulitan dalam membuat gugatan bagi orang-orang yang kurang pengetahuannya tentang hukum formil dan materiil; Dengan berdasarkan ketentuan-ketentuan prinsip suatu gugatan tersebut, maka sangat jelas gugatan Penggugat yang dibuat oleh Kuasa Hukum yang mempunyai profesi Pengacara Praktek berlatang belakang pendidikan Sarjana Hukum, maka gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) dibuat tidak sistematis sehingga surat gugatan Penggugat cacat formil;

B. Karena Penggugat Tidak Menjelaskan Petitum Secara Jelas;

Dalam surat gugatan harus pula dilengkapi dengan petitum yang jelas, yaitu hal-hal apa yang diinginkan atau diminta oleh Penggugat untuk diputuskan. Menurut Retnowulan Sutantio, dalam bukunya Hukum Acara Perdata Petitum harus lengkap dan jelas, karena petitum adalah bagian terpenting dari surat gugatan. Apabila petitum tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut;

Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain disebut obscur libel (gugatan yang tidak jelas atau gugatan kabur), yang berakibat tidak diterimanya atau ditolaknya gugatan tersebut. Menurut Yurisprudensi MA Nomor 492.K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970 menyatakan bahwa, "Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan



jelas apa-apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima". Dan Yurisprudensi MA Nomor 582.K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975 menyatakan bahwa, "Karena petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Bahwa keharusan posita (fundamentum petendi) harus konsisten dengan petitum tampak pula dalam putusan Mahkamah Agung RI No.67/K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menegaskan sebagai berikut : "Bahwa karena petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan (posita), maka permohonan kasasi diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan". Pendirian yang demikian ditegaskan kembali dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 28/K/Sip/1973 tanggal 15 November 1975 sebagai berikut : "karena rechtsfeiten diajukan bertentangan dengan petitum gugatan harus ditolak".

Bahwa karena gugatan Penggugat yang mendasarkan pada perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian materil dan moril kepada Penggugat, maka sudah sepantasnya Penggugat wajib mencantumkan uraian kerugian dimaksud dan pada petitumnya (tuntutan) kepada pihak yang telah merugikannya dan sepantasnya terhadap Para Tergugat diwajibkan untuk bertanggungjawab mengganti kerugian dimaksud;

Jadi terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak konsisten dan bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil lainnya selain itu antara posita (fundamentum petendi) dengan petitum tidak konsisten satu sama lainnya. Fakta tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (obscur libel);

C. Karena Penggugat Tidak Menguraikan Atau Menyebutkan Ukuran Batas-Batas Atas Tanah Yang Dipermasalahan Dalam Perkara Aquo

- 1. Bahwa dalam perkara ini, pada uraian posita gugatan, Penggugat pada pokoknya telah mendalilkan bahwa para Penggugat memiliki sebidang tanah kurang lebih 2 Ha, akan tetapi tidak menyebutkan secara jelas ukuran dan luasnya baik ukuran sebelas utara, ukuran sebelas selatan, ukuran sebelah barat dan ukuran sebelah timur;**



2. Bahwa oleh karena itu, gugatan dalam perkara aquo, adalah gugatan yang memiliki obyek sengketa berupa tanah atau setidaknya tidaknya berkaitan dengan status kepemilikan suatu bidang tanah.
3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku, suatu gugatan dengan obyek tanah atau setidaknya berkaitan dengan suatu bidang tanah, diharuskan menyebutkan secara jelas dan tegas mengenai luas, letak dan batas-batas dari tanah tersebut, apabila luas, letak dan batas-batasnya tidak disebutkan secara lengkap dan kumulatif, maka menurut hukum gugatan tersebut dikualifikasikan sebagai suatu gugatan yang kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana telah ditegaskan dalam beberapa Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI yang diantaranya adalah sebagai berikut:
 - i. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 415 K/Sip/1975 tanggal 20 Juni 1979 yang memberikan kaidah hukum: "Suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri dimana objek sengketanya berupa sebidang tanah, maka dalam fundamentum petendi surat gugatannya harus disebutkan dengan jelas batas-batas tanah yang disengketakan. Bilamana batas-batas tanah sengketa tidak disebutkan dengan jelas dalam surat gugatan tersebut, maka Hakim harus menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima";
 - ii. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1559 K/Pdt/1989 tanggal 23 Oktober 1984 yang memberikan kaidah hukum: "gugatan yang tidak menyebut secara jelas dan terperinci letak, batas dan luas tanah dari masing-masing pemiliknya dinyatakan kabur dan gugatan tidak dapat diterima";
4. Bahwa demikian pula dalam gugatannya posita nomor 6 Penggugat mendalilkan sebagian objek sengketa pada tahun 1993 telah bersertifikat hak milik No. 47/Tangagah atas nama Kasim Ali Rauf(Tergugat 1), namun Penggugat tidak menguraikan secara jelas berapa luas dan ukuran dari objek sengketa yang bersertifikat hak milik dan berapa luas yang belum bersertifikat hak, akan tetapi dalam gugatan Penggugat hanya menggugat objek sengketa seluas 2 Ha, sehingga gugatan Penggugat benar benar kabur;



Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas, para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard);

Dalam Pokok Perkara:

Bahwa para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat;

Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat dalam Eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (integral) dengan dalil-dalil dalam pokok perkara;

Tanggapan Terhadap Dalil-dalil posita Gugatan;

1. Bahwa para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam posita 1 (ke satu) dan posita 2 (ke dua) dengan menyatakan Penggugat bersama saudaranya pemilik objek sengketa seluas 2 Ha. Yang menjadi objek sengketa karena objek sengketa tersebut benar benar milik para Tergugat dan sebagiannya telaah bersertifikat hak milik Nomor 47/Tanggagah atas nama Kasim Ali Rauf yang tentunya pensertifikatannya telah dilakukan dengan alas hak yang sah serta dengan prosedur yang benar dan memenuhi syarat syarat hukum;
2. Bahwa objek sengketa merupakan peninggalan orang tua para Tergugat bernama A. Rauf, sehingga tidaklah benar manakala Penggugat mendalilkan objek sengketa peninggalan orang tua Penggugat Tinus Luli, karena sewaktu orang tua Penggugat masih hidup tidak pernah mempermasalahkan objek sengketa tersebut karena mengetahui bahwa objek sengketa benar milik orang tua para Tergugat bernama A. Rauf;
3. Bahwa objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat tidak jelas, sehingga Penggugat salah sasaran dan hanya mendalilkan objek sengketa 2 Ha dan sebagiannya telah bersertifikat hak milik, tanpa mengetahui objek sengketa yang telah berserifikat hak milik atas nama Karim A. Rauf;
4. Bahwa para Tergugat menolak dengan tegas dalil dalil gugatan Penggugat pada posita 3 (ketiga) dan posita 4 (ke empat) dan posita ke 5 (kelima), karena dalil dalil yang dikemukakan pada posita tersebut tidak benar dan sifatnya mengada-ada yang kemungkinannya Tergugat I dengan paksa masuk menguasai objek sengketa, karena jauh sebelumnya orang tua bernama A. Rauf telah menguasai dan sebagai pemilik objek sengketa berdasarkan surat-surat bukti yang ada yang nantinya para Tergugat akan kemukakan

Hal 18 Dari 45 Halaman Putusan Nomor 155/PDT/2019/PT MND



dalam persidangan tahap pembuktian karena surat surat tersebut merupakan bukti otentik yang menjadai dasar hukum objek sengketa adalah milik orang tua para Tergugat;

5. Bahwa para Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan objek sengketa milik orang tuanya dengan alasan objek sengketa pada tahun 1954 ditanami pohon kelapa dan pohon cengkeh yang menjadi milik orang tua Penggugat bernama Tinus Luli, padahal sejak tahun 1949 objek sengketa sudah dalam penguasaan dan menjadi milik orang tua para Tergugat;
6. Bahwa perihal dalil dalil gugatan Penggugat pada posita 6 (ke enam), maka para Tergugat menjelaskan pensertifikan hak milik sebagian objek sengketa atas nama Tergugat I Kasim Rauf didasarkan kepada alas hak yang benar serta sesuai prosedur hukum yang benar, sehingga telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997, sertifikat sebagai surat tanda bukti hak yang bersifat mutlak apabila memenuhi unsur-unsur secara kumulatif, yaitu:

- Sertifikat diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum;
- Tanah diperoleh dengan itikad baik;
- Tanah dikuasai secara nyata;
- Dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak ada yang mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan kabupaten/kota setempat ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat;

Secara lengkap bunyi ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyatakan:

“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut”;



Menurut Dr. Irawan Soerodjo, SH., MSi, menyebutkan setelah lewat jangka waktu 5 (lima) tahun setelah diterbitkan ; maka sertifikat tanah tak dapat digugat lagi, sehingga hal tersebut akan relatif lebih memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum;

Ketentuan ini pada prinsipnya menganut sistem publikasi positif, karena dengan adanya pembatasan waktu lewat dari 5 (lima) tahun tidak dapat digugat lagi oleh orang yang merasa berhak atas tanah termaksud;

Dengan ketentuan bahwa proses permohonan dan pendaftaran maupun peralihan haknya senantiasa dilandasai oleh itikad baik atau kebenaran serta berpegang teguh pada asas Nemo Plus Yuris. Dengan menerapkan kedua asas ini yaitu asas itikad baik/kebenaran dan asas Nemo Plus Yuris akan memberikan perlindungan hukum kepada pemegang sertifikat hak atas tanah, tentunya penerapan kedua asas ini harus diikuti pula dengan asas penguasaan fisik atas tanah termaksud, karena dengan menguasai secara fisik dan tanpa ada keberatan dari pihak lain, itu berarti masyarakat atau siapapun orangnya telah mengakui kepemilikan seseorang atas tanah yang dikuasainya itu. Dengan menguasai terus menerus atas tanah termaksud berarti secara tidak langsung pemilik tanah itu menolak atau terhindar dari prinsip *rechtsverwerking*. Prinsip ini menyatakan bahwa pihak yang merasa mempunyai hak atas tanah harus mempertahankan haknya akan tetapi kalau pemilik tanah tidak memelihara atau mempertahankan haknya atas tanah termaksud berarti dia telah melepaskan haknya;

7. Bahwa para Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat dalam posita 7 (ke tujuh), karena bukti bukti surat yang menjadi alas hak objek sengketa milik orang tua para Tergugat bersifat otentik dan bukan rekayasa sebagaimana yang didalilkan Penggugat;
8. Bahwa perihal posita ke 8 (ke delapan) dari gugatan Penggugat hanya menyangkut administrasi pemerintahan sehingga tidak perlu ditanggapi dan tidak ada pengaruhnya terhadap kebenaran kepemilikan objek sengketa karena alas hak kepemilikan objek sengketa sebagai peninggalan orang tua para Tergugat sangat kuat dan tidak diragukan lagi keabsahannya secara hukum;

Dalam Provisi:

Para Tergugat menolak dalil gugatan dalam provisi karena tidak beralasan hukum karena Penggugat tidak pernah menjelaskan dalam posita kerugian apa yang dialami. Demikian pula para Tergugat menolak dan keberatan terhadap

Hal 20 Dari 45 Halaman Putusan Nomor 155/PDT/2019/PT MND



permohonan peletakan sita jaminan atas objek sengketa karena permohonan sita jaminan atas objek sengketa sangat tidak beralasan secara hukum;

Alasan utama para Tergugat menolak peletakan sita jaminan atas objek sengketa karena disamping objek sengketa tidak jelas atau kabur dalam posita gugatan karena tidak menjelaskan antara luas dan ukuran yang telah bersertifikat hak milik dan yang belum bersertifikat hak milik dan hanya menyebutkan objek sengketa 2 Ha, maka meletakan sita jaminan atas objek sengketa yang tidak jelas tersebut bertentangan dengan hukum acara yang berlaku;

Bahwa demikian pula sangat tidak beralasan secara hukum Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan menghentikan semua kegiatan yang dilakukan dalam bentuk apapun dan mengosongkan objek sengketa, karena permohonan Penggugat tidak beralasan sehingga patut para Penggugat menolak;

Bahwa para Tergugat memiliki bukti bukti kuat sebagai alas hak kepemilikan objek sengketa sebagi peninggalan orang tua para Tergugat;

Berdasarkan ketentuan hukum di atas, maka sangat tidak beralasan secara hukum manakala Penggugat mendalilkan sebagai pemilik dari objek sengketa, oleh karena itu patut kiranya secara hukum gugatan Penggugat ditolak atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa perkara berkenan menerima eksepsi dan jawaban para Tergugat dengan meberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi para Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard);

DALAM PROVISI:

1. Menolak gugatan Provisi Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Provisi tidak beralasan hukum;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara;

Subsidiar : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, ex aequo ex bono, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan *a quo* Pengadilan Negeri Kotamobagu telah menjatuhkan Putusan Nomor 113/Pdt.G/2019/PN Ktg, tanggal 15 Agustus 2019 dengan amar sebagai berikut;

MENGADILI:

Dalam Provisi:

- Menolak Provisi;

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum tanah kebun kelapa seluas kurang lebih 2 (dua) Ha, terletak di Desa Dudepo, wilayah perkebunan Peangaso, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara dengan kebun kelapa milik Abdul Razak Bunsal dan sebagian jalan raya Molibagu-gorontalo;
 - Timur dengan Sungai Peangaso (kebun kelapa milik Kasim Rauf);
 - Selatan dengan tanah milik Rukia Pakaya dan hutan bakau;
 - Barat dengan tanah milik Ismail Poga;Adalah sah menurut hukum milik pihak Penggugat;
3. Menyatakan SHM No.47/Tangagah atas nama Kasim Ali Rauf (Tergugat I) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk keluar dari objek sengketa untuk selanjutnya diserahkan secara sukarela kepada Penggugat dan jika tidak akan menggunakan bantuan alat negara pihak kepolisian;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini sebesar Rp. 5.921.000,- (lima juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Membaca pemberitahuan putusan yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo kepada Tergugat II yang juga sebagai kuasa insidentil dari Tergugat I tanggal 11 September 2019 dan kepada Turut Tergugat tanggal 22 Agustus 2019 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu ;;

Hal 22 Dari 45 Halaman Putusan Nomor 155/PDT/2019/PT MND



Menimbang, bahwa terhadap putusan *a quo* Pembanding semula Tergugat II telah mengajukan permohonan banding yang telah diterima oleh Pengadilan Negeri Kotamobagu sebagaimana Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 113/Pdt.G/2018/PN Ktg tanggal 23 September 2019, dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada kuasa Terbanding semula Penggugat tanggal 2 Oktober 2019, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I tanggal 7 Oktober 2019 dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat tanggal 27 September 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Tanda Terima Memori Banding Nomor 113/Pdt.G/2018/PN Ktg tertanggal 08 Oktober 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu, Pembanding semula sebagai Tergugat II telah menyerahkan Memori bandingnya dan memori banding tersebut telah disampaikan/ diserahkan kepada kuasa Terbanding semula sebagai Penggugat tanggal 8 Oktober 2019, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I tanggal 14 Oktober 2019 dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat tanggal 14 Oktober 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Tanda terima Kontra Memori banding tertanggal 22 Oktober 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu, Terbanding semula sebagai Penggugat telah menyerahkan Kontra Memori bandingnya dan Kontra memori banding tersebut telah disampaikan/ diserahkan kepada Pembanding semula sebagai Tergugat II dan kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I masing-masing tanggal 30 Oktober 2019 dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat tanggal 23 Oktober 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) Nomor 113/Pdt.G/ 2018/PN Ktg kepada para pihak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 2 Oktober 2019, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat tanggal 27 September 2019 dan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo kepada Pembanding semula Tergugat II dan Turut Terbanding I semula tergugat I masing-masing tanggal 7 Oktober 2019 yang menyatakan bahwa masing-masing pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, untuk mempelajari berkas perkara di

Hal 23 Dari 45 Halaman Putusan Nomor 155/PDT/2019/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu terhitung setelah pemberitahuan, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa, putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 113/Pdt.G/2018/PN Ktg, diucapkan tanggal 15 Agustus 2019 tanpa kehadiran para Tergugat dan Turut Tergugat, pemberitahuan putusan kepada Tergugat II dilakukan oleh juru sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 11 September 2019 sedangkan permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II diajukan pada tanggal 23 September 2019, oleh sebab itu permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Pembanding semula Tergugat II mengemukakan antara lain :

DALAM EKSEPSI :

I. KEBERATAN PERTAMA

Bahwa Judex fakta Pengadilan Negeri Kotamobagu telah salah dan keliru memberikan pertimbangan tentang hukum tentang eksepsi para Tergugat perihal surat kuasa khusus yang digunakan dalam perkara ini, sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu No. 113/Pdt.G/2018/PN Ktg. tanggal 8 Agustus 2019, telah salah serta keliru memberikan pertimbangan hukum terhadap eksepsi para Tergugat sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya halaman 28 alinea ke-4 yang berbunyi:

“Menimbang,bahwa terkait alasan eksepsi yang angka 1, setelah meneliti Surat Kuasa dari Penggugat Kepada Kuasanya,yang memberi Kuasa kepada Youdi Robbi Porajoud adalah Samsudin Luli Yang sebelumnya sudah diberi izin oleh saudara-saudaranya sesama ahli waris untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan. Oleh karena itu hanya identitas Samsudin Luli sajalah yang perlu dicantumkan di dalam Surat Kuasa, dan bukan seluruh ahli waris yang telah mengizinkan Samsudin Luli Untuk menggugat. Oleh karena itu Surat Kuasa tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 6 tahun 1994. Dengan demikian eksepsi angka 1 haruslah ditolak” :

Hal 24 Dari 45 Halaman Putusan Nomor 155/PDT/2019/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pertimbangan judex fakti pengadilan Negeri Kotamobagu telah melanggar hukum serta melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya sah suatu kuasa khusus.

Kecerobahan dan kesalahan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu sangat nampak dan jelas dengan tidak membaca secara teliti dan cermat kuasa *insidentil* yang isinya Maimuna Luli, Yanis Luli Ruwaida Luli, Karton Luli, Samsudin Luli dan Mariana Luli memberikan kuasa kepada Samsudin Luli. Selanjutnya Samsudin Luli memberikan kuasa khusus kepada *Youdi Robbi Porajoud*.

Bahwa Kedudukan dan sifat kuasa dari Samsudin Luli *Youdi Robbi Porajoud*. Bukanlah kuasa substitusi tetapi kuasa umum yang sifatnya khusus untuk melakukan gugatan pada Pengadilan Negeri Kotamobagu sehingga dalam gugatan harus disebutkan seluruh pihak pemberi kuasa dan tidak dibenarkan hanya menyebutkan Samsudin Luli berdiri sendiri sebagai pihak Penggugat, lalu dikemanakan penggugat lainnya dalam pertimbangan Majelis Hakim, sungguh sangat menyedihkan Majelis membenarkan yang salah dan keliru, oleh karena itu para Pemohon Banding mempertanyakan metode hukum apakah yang telah dipakai oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu sehingga menolak eksepsi para pemohon banding/para Tergugat.

Bahwa sangat nyata disinilah letak ketidak cermatan, ketidak telitian serta kesalahan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, bahkan Majelis hakim memaksakan membuat pertimbangan pembenaran atas kesalahan tersebut, sehingga dalam keadaan seperti ini Hakim Pengadilan Negeri dianggap tidak cakap dalam memahami hukum formil tentang surat kuasa.

Bahwa bila dihubungkan dengan pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan halaman 30 alinea 6 yang bunyinya sebagai berikut :

Alinea ke-5: “ Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, yaitu alat bukti surat P-3 Yang menerangkan Maimuna Luli, Yanis Luli, Ruaida Luli, Karton Luli dan Marina Luli telah memberikan Kuasa kepada samsudin Luli pada Bulan Desember tahun 2016 Untuk mengurus gugatan tanah terhadap Kasim Rauf :

Hal 25 Dari 45 Halaman Putusan Nomor 155/PDT/2019/PT MND



Dari pertimbangan hukum atas bukti surat P-3, maka penerima kuasa adalah Samsudin Luli sebagai kuasa dibawah tangan/insidentil, sehingga seluruh pihak/subjek hukum yang memberikan kuasa awal kepada Samsudin Luli harus disebutkan keseluruhannya sebagai pihak, lain halnya manakala tidak ada kuasa yang diberikan kepada Samsudin Luli, maka samsudin luli dapat berdiri sendiri memberikan kuasa khusus secara sendirian kepada Youdi Robbi Porajoud, apalagi penguasaan tersebut didalilkan dalam posita gugatan.

Bahwa sangat keliru dan tidak teliti Majelis Hakim memahami SEMA Nomor 6 tahun 1994 yang isinya; Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya: a. dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya. b. Dalam perkara pidana harus dengan jelas menyebut Pasal-pasal KUHP yang didakwakan kepada terdakwa yang ditunjuk dengan lengkap. 2. Apabila dalam surat kuasa khusus tersebut telah disebutkan bahwa kuasa tersebut mencakup pula pemeriksaan dalam tingkat banding dan kasasi, maka surat kuasa khusus tersebut tetap sah berlaku hingga pemeriksaan dalam kasasi, tanpa diperlukan suatu surat khusus yang baru.

KEBERATAN KEDUA :

Majelis hakim hukumnya halaman 28 alinea ke-5 yang berbunyi:

Bahwa terkait alasan eksepsi angka 2, penggugat sebagai salah satu ahli waris, dalam gugatannya mengajukan gugatan terhadap harta warisan orang tuanya yang dikuasai pihak lain yang bukan sesama ahli waris. Gugatan demikian sudah tepat karena tidak perlu semua ahli waris ikut menggugat. Hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 244K/Sip/1959 yang menyatakan :gugatan untuk Penyerahan kembali harta warisan yang dikuasai pihak ketiga tanpa hak” dianggap sah dan memenuhi syarat dan memenuhi syarat formil,meskipun tidak seluruh ahli waris ikut serta sebagai pihak Penggugat :

Pertimbangan Majelis Hakim ini tidak dapat mematahkan dalil dalil eksepsi para Tergugat sebagaimana dapat dibaca pada jawaban dan eksepsi

Hal 26 Dari 45 Halaman Putusan Nomor 155/PDT/2019/PT MND



halaman 5 poin 4, kemudian dihubungkan dengan dalil dalam posita gugatan penggugat nomor 1 : Bahwa Penggugat (Maimuna Luli, Yanis Luli, Ruwaida Luli, Harton Luli, Samsudin Luli dan Mariana Luli yang kesemuanya dikuasakan kepada Samsudin Luli...), metode hukum apa yang digunakan Majelis hakim sehingga dengan tidak menyebutkan subjek hukum tersebut;

Dalam Posita nomor 1 tersebut merupakan fakta pengakuan penggugat bukan hanya Samsudin Luli tetapi terdiri dari 5 orang penggugat sebagai subjek hukum, sehingga putusan *Mahkamah Agung RI Nomor 244K/Sip/1959* tidak dapat menghapus kesalahan dan kekeliruan yang menjadikan gugatan penggugat cacat formil.

KEBERATAN KETIGA :

Majelis hakim hukumnya halaman 28 alinea ke-6 yang berbunyi:

"Menimbang,bahwa merupakan hak bagi setiap Penggugat untuk mengajukan gugatan ketika merasa hak-haknya telah dilanggar oleh orang lain. Dan hak bagi setiap Penggugat juga untuk menentukan siapa sajakah yang akan dijadikan sebagai pihak yang menurut Penggugat telah melanggar hak-haknya tersebut,termasuk juga hak untuk menentukan objek mana sajakah yang akan disengketakan menurut kebutuhan dalil-dalil Penggugat. Kesemuanya tersebut di dasarkan pada pemikiran,yang lebih mengetahui akan kebutuhan gugatan Penggugat tersebut adalah Penggugat Sendiri. Selain itu tergugat II, Yaitu Karmila Rauf adalah anak dari Tergugat I ,dan Tergugat II Retno Gani adalah suami dari Karmila Rauf sebagaimana termuat dalam gugatan dan tidak dibantah kuasa para Tergugat dalam jawabannya, sehingga Retno gani dapat digugat Dengan demikian eksepsi angka 2 haruslah di tolak :

Menimbang,bahwa terkait alasan eksepsi angka 3,setelah meneliti surat gugatan penggugat,Majelis Hakim berpendapat bahwa surat gugatan penggugat telah menguraikan dengan jelas alasan-alasan gugatannya dan apa yang dimintakan dalam petitum dengan menyebutkan luas dan batas-bats tanah objek sengketa. Dengan semikian eksepsi angka III harus ditolak"

Pertimbangan majelis hakim ini adalah pertimbangan bukan hanya salah dan keliru tetapi pertimbangan hukum yang sesat, bagaimana 2 orang digabung

Hal 27 Dari 45 Halaman Putusan Nomor 155/PDT/2019/PT MND



menjadi satu dalam kedudukan Tergugat II yang terdiri dari Karmila Rauf dan Retno Gani lalu.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado yang terhormat.

1. Perlu para Pemohon Banding pertanyakan dalam memori banding ini metode hukum apa yang dapat membenarkan 2 orang yang berbeda dengan jenis laki-laki dan perempuan didudukkan sebagai Tergugat II keduanya ?
2. Bahwa apakah dengan mendudukkan orang yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan objek dapat digugat ?

Berdasarkan pertanyaan tersebut, maka dengan mendudukkan Retno Gani sebagai Tergugat dalam gugatan Penggugat menjadikan *gugatan Penggugat salah Subyek.*, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan Mahkamah Agung tertanggal 7 Juli 1971 No: 294 k/sip/1971 , menyatakan : *Gugatan hanya diajukan terhadap mereka yang mempunyai hubungan Hukum;*

Bahwa jika Majelis Hakim menggunakan Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai sandaran atas pertimbangan hukumnya, maka para Pemohon Banding mengemukakan pula Yurisprudensi bahwa gugatan hanya diajukan terhadap mereka yang mempunyai hubungan hukum dan bukan hubungan suami isteri, sehingga kaedah ini tidak dapat dibantah dengan pertimbangan hukum majelis hakim yang salah dan hanya menggunakan logika semata dan bukan logika hukum *"Dan hak bagi setiap Penggugat juga untuk menentukan siapa sajakah yang akan dijadikan sebagai pihak yang menurut Penggugat telah melanggar hak-haknya tersebut, termasuk juga hak untuk menentukan objek mana sajakah yang akan disengketakan menurut kebutuhan dalil-dalil Penggugat. Kesemuanya tersebut di dasarkan pada pemikiran, yang lebih mengetahui akan kebutuhan gugatan Penggugat tersebut adalah Penggugat Sendiri.*

Bahwa jika Majelis hakim tidak cakap lagi memahami hukum acara dengan memberikan kebebasan dan pembiaran bagi setiap penggugat dengan menarik setiap orang dijadikan dan didudukkan sebagai tergugat tanpa melihat hubungan hukum, maka tamatnya keadilan untuk selamanya.



Bahwa penyebutan subjek hukum setiap orangnya berdiri sendiri, sehingga bila jumlah subjek hukumnya tiga orang, maka harus disebut tiga orang tersebut sebagai pihak, seperti halnya dalam menarik tiga orang dijadikan Tergugat, maka secara hukum yang benar ketiga orang tergugat tersebut dalam gugatan disebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, tidak seperti halnya dalam gugatan PMH ini tiga orang sebagai subjek hukum hanya didudukkan sebagai Tergugat I dan Tergugat II, dengan menggabungkan suami isteri sebagai Tergugat II.

Bahwa atas fakta dan kenyataan kekeliruan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu memberikan pendapat bahwa surat gugatan penggugat telah diraikan secara jelas. Pertimbangan hukum majelis hakim dapat dilihat pada putusan halaman 28 *alinea ke-7*: *"Menimbang, bahwa terkait alasan eksepsi angka 3, setelah meneliti surat gugatan penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat gugatan penggugat telah menguraikan dengan jelas alasan-alasan gugatannya dan apa yang dimintakan dalam petitum dengan menyebutkan luas dan batas-batas tanah objek sengketa. Dengan semikian eksepsi angka III harus ditolak"*

KEBERATAN KEEMPAT :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu tidak mempertimbangkan eksepsi para Tergugat terhadap Titel gugatan "GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH)", padahal secara terang benderang para Tergugat menguraikan gugatan perbuatan melawan hukum harus disusun berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUH perdata.

Bahwa demikian pula karena titel gugatan adalah Perbuatan melawan hukum, maka seharusnya petitum meminta para tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum namun dalam petitum gugatan tidak dicantumkan, maka majelis hakimpun tidak mempertinbangkan eksepsi tentang petitum tidak jelas serta nampak pula dalam amar putusan tidak ada sedikitpun yang berkaitan dengan titel gugatan Perbuatan Melawan Hukum.

Bahwa fakta ketidak telitian dan ketidak cermatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu dalam menyusun dan membuat putusan atas perkara ini, menjadikan putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu dibatalkan.

DALAM POKOK PERKARA :

Hal 29 Dari 45 Halaman Putusan Nomor 155/PDT/2019/PT MND



I. KEBERATAN PERTAMA:

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu No. 113/Pdt.G/2018/PN Ktg. tanggal 8 Agustus 2019, telah salah serta keliru memberikan pertimbangan hukum sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya halaman 29 alinea ke-6 yang berbunyi:

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat objek sengketa luas kurang lebih 2 ha terletak di wilayah Desa Tangagah, sekarang Desa Dudepo di perkebunan "peangaso" kecamatan Bolaang Uki, kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, batas-batas Utara dengan Kebun kelapa milik Abdul Razak Bunsai dan sebagian jalan Raya Molimbagu-Gorontalo, Timur dengan kebun kelapa milik Kasim Rauf (sungai Peangaso), Selatan dengan tanah milik Rukia Pakaya dan Hutan bakau, Barat dengan tanah milik Ismail Poga berasal dari Orang tua Penggugat bernama Tinus Luli yang perolehannya karena perombakan yang dilakukan oleh kakek Penggugat bernama Du'u Luli bersama anak-anaknya, yaitu Tinus Luli, Biko Luli, Malulu Luli dan Keponakannya bernama Djohanis Panggili pada tahun 1949 (Bukti P-14 dan T-3), Maka perbuatan Tergugat I dan II yang menguasai objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum karena telah bertentangan dengan kewajibannya untuk menghormati hak orang lain dan akibat penguasaan tanpa hak tersebut berakibat Penggugat kehilangan kesempatan untuk mengolah objek sengketa in casu :

Bahwa dari pertimbangan hukum putusan Majelis Pengadilan Negeri Kotamobagu tersebut di atas, Majelis Pengadilan Negeri Kotamobagu dalam pertimbangan hukumnya telah melanggar hukum dan salah menerapkan hukum terhadap cara-cara mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, dan kelalain tersebut dapat Pemohon Banding jelaskan sebagai berikut:

1. Majelis Pengadilan Negeri Kotamobagu sudah seharusnya memberikan pertimbangan yang cukup dalam menguraikan bagian mana dan atas dasar ketentuan hukum apa, sehingga gugatan Penggugat dikabulkan. Majelis Pengadilan Negeri Kotamobagu seharusnya menilai secara cermat terhadap satu persatu alasan gugatan dan sekaligus mempertimbangkan juga keterangan para saksi, sebelum akhirnya memberikan pertimbangan hukum ;

Hal 30 Dari 45 Halaman Putusan Nomor 155/PDT/2019/PT MND



2. Bahwa dalam pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim menyatakan perbuatan Tergugat I dan II yang menguasai objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum, tentunya pertimbangan hukum sangat bertentangan dengan isi gugatan yang sama sekali tidak mendalilkan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum dan bila dihubungkan dengan titel gugatan perbuatan melawan hukum (PMH), maka seharusnya majelis hakim harus mengabulkan eksepsi pemohon banding dan tidak melanjutkan kepada pokok perkara.

3. Bahwa Majelis Pengadilan Negeri Kotamobagu terkesan ceroboh dan berat sebelah dalam mengambil keputusan, beban pembuktian yang dilakukan oleh Majelis Pengadilan Negeri Kotamobagu tidak seimbang, sehingga Pasal 163 HIR tidak dilaksanakan secara sempurna ;

II. KEBERATAN KE-DUA:

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu No. 113/Pdt.G/2018/PN Ktg. tanggal 8 Agustus 2019, dalam putusannya telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-Undangan in casu Undang-Undang Peradilan Banding No. 20 Tahun 1947, karena tidak mempertimbangkan secara lengkap bukti-bukti yang diajukan Para Tergugat in casu bukti T.1 sampai bukti T-6.

III. KEBERATAN KE-TIGA:

Bahwa putusan Majelis Pengadilan Negeri Kotamobagu adalah putusan yang keliru, hal ini didasarkan pada fakta hukum sebagai berikut:

- a. Pengadilan Negeri Kotamobagu telah salah menerapkan hukum, karena bukti surat dan keterangan saksi para Tergugat tidak dipertimbangan dengan baik bahkan dikesampingkan.
- b. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu dalam pertimbangan hukumnya tidak mengakomodir seluruh bukti yang diajukan Para Tergugat serta telah salah dalam memberikan kesimpulan terhadap bukti-bukti para tergugat.

IV. KEBERATAN KE-EMPAT:



Bahwa perlu diketahui Majelis Banding, Majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat, namun dari pemeriksaan setempat tersebut tidak menemukan fakta lapangan sebagian tanah yang telah bersertifikat.

Selanjutnya *dalil gugatan Penggugat dalam Posita nomor 6 bertentangan dengan fakta yang ada*, karena tidak diketahui oleh majelis Pengadilan Negeri Kotamobagu yang telah melakukan PS objek mana yang telah bersertifikat hak milik, sehingga putusan dan pertimbangan Majelis Hakim sangat sumir;

V. KEBERATAN KE-LIMA:

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu No. 113/Pdt.G/2018/PN Ktg. tanggal 8 Agustus 2019 dinilai oleh Pembanding merupakan *putusan yang tergesa-gesa dan sangat ceroboh*. Hal ini dapat dibuktikan dalam pertimbangan hukumnya *tidak mengakomodir jawaban-jawaban dari Para Tergugat dan sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti Para Tergugat*. Untuk itu putusan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu No. 113/Pdt.G/2018/PN Ktg. tanggal 8 Agustus 2019 telah melanggar Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2895 K/Pdt/1995 tanggal 30 Agustus 1996 yang menyebutkan:

“Karena jawaban Tergugat I, II, III dan IV dianggap tepat dan beralasan menurut hukum, maka pengadilan tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat, dan selanjutnya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

Selanjutnya Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu dalam putusannya *telah salah menerapkan hukum, karena bukti T.2 yang merupakan SURAT YANG MENERANGKAN PADA TANGGAL 30 OKTOBER 1953 padahal bukti surat ini adalah buktikan menentukan yang dapat menerangkan objek sengketa benar benar milik pada Tergugat*.

Untuk itu pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu telah keliru dan terjerumus pada kesimpulan yang salah, oleh karena itu *putusannya tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan*.

VI. KEBERATAN KE-ENAM:

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu No. 113/Pdt.G/2018/PN Ktg tanggal 8 Agustus 2019; dalam pertimbangan hukumnya telah keliru



dan telah menerapkan hukum pembuktian; Majelis Pengadilan Negeri dalam putusannya tidak membingkai dengan visi *rule of law* yang benar, sehingga terjerumus pada penafsiran/ pemahaman yang salah; hal ini terbukti dalam putusan Pengadilan Negeri/ diktum Putusan yang menyebutkan:

Angka 6 (enam)

“Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk keluar dari objek sengketa untuk selanjutnya diserahkan secara sukarela kepada Penggugat dan jika tidak akan menggunakan bantuan alat Negara pihak Kepolisian

Putusan tersebut diatas dijatuhkan tidak secara obyektif dan telah dicemari oleh kepentingan pribadi atau anggota tertentu; Hal ini terbukti Majelis Pengadilan Negeri tidak mengakomodir bahkan mengesampingkan hukum dan memerintahkan Tergugat II untuk keluar dari objek sengketa padahal Tergugat II bernama Retno Gani tidak mengetahui sama sekali tentang objek sengketa;

Majelis Pengadilan Negeri terlalu ceroboh dan tergesa-gesa dalam mengambil keputusan; sehingga putusan tersebut patut untuk dibatalkan.

VII. KEBERATAN KE-TUJUH:

Bahwa Majelis Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu No. 113/Pdt.G/2018/PN Ktg. tanggal 8 Agustus 2019 dalam pertimbangan hukumnya tidak menggali secara sempurna. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut:

Bahwa Majelis Pengadilan Negeri dalam putusannya telah melanggar beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, diantaranya:

- a. *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3045 K/Pdt/1991 yang menyebutkan: “Sertifikat tanah merupakan bukti kepemilikan yang sah menurut hukum”.*
- b. *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3201 K/Pdt/1991 tanggal 30 Januari 1996 yang menyebutkan: “Pembeli yang beritikad baik harus dilindungi oleh hukum”.*

Hal 33 Dari 45 Halaman Putusan Nomor 155/PDT/2019/PT MND



c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3176 K/Pdt/1988 yang menyebutkan: "Sebidang tanah yang sudah jelas ada sertifikatnya adalah merupakan bukti otentik dan mutlak tentang pemilikinya"

d. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2064 K/Pdt/1991 tanggal 28 Februari 1994 yang menyebutkan: "Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum khususnya dalam hukum pembuktian bahwa Legen Bewijs yang merupakan aan wizingen hak milik atas tanah yang sudah menurut prosedur".

Dikutip dari Buku Himpunan Kaidah Hukum Putusan Perkara dalam Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tahun 1999 s/d. tahun 2001 halaman 124 s/d. 130, dihimpun oleh Mahkamah Agung RI tahun 2002.

VIII. KEBERATAN KE-DELAPAN:

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu dalam pertimbangan hukumnya melanggar hukum dan salah menerapkan hukum terhadap cara-cara mengadili dan memutus perkara. Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tersebut juga telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam Hukum Acara dan melanggar azas "Vormverzium", oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tersebut haruslah dibatalkan.

Bahwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Hakim wajib untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang cukup, kewajiban tersebut telah secara tegas diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) No. 03 Tahun 1974 tanggal 25 November 1974 yang menyebutkan:

"Bahwa suatu putusan yang tidak atau kurang memberikan pertimbangan/alasan yang kurang jelas, sukar dimengerti atau bertentangan satu sama lain, dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (vormverzium). Oleh karenanya putusan dimaksud dapat dibatalkan dalam tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi".

Bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara ini, Majelis Pengadilan Negeri Kotamobagu telah lalai melaksanakan tertib Hukum Acara. Hal ini

Hal 34 Dari 45 Halaman Putusan Nomor 155/PDT/2019/PT MND



dapat dijelaskan bahwa putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian in casu Majelis Pengadilan Negeri Kotamobagu hanya berfokus pada bukti Penggugat tanpa mengakomodir bukti Tergugat

IX. KEBERATAN KE-SEMBILAN:

Bahwa tindakan Majelis Pengadilan Negeri Kotamobagu jelas-jelas telah melanggar hukum dan menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu telah khilaf dan melakukan tindakan yang fatal. Menurut doktrin hukum Prof. Dr. SUDIKNOW MERTOKUSUMO, SH. Dalam bukunya: "Hukum Acara Perdata Indonesia", halaman 111, Penerbit Liberty Yogyakarta 1997 menyatakan: "Bahwa dalam Acara Perdata, kebenaran yang harus dicari oleh Hakim adalah kebenaran formil", berlainan dengan dalam Acara Pidana, dimana Hakim mencari kebenaran materil.

Memang dalam Hukum Perdata Indonesia Pengadilan Negeri Kotamobagu dapat memutuskan berdasarkan keyakinan, tetapi keyakinan tersebut juga harus didasari oleh alasan-alasan dan bukti-bukti yang dapat memperkuat keyakinan Majelis Hakim. Ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) No. 03 Tahun 1974 yang menyatakan: "Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai satu kelalaian dalam acara (Vormverzuim) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan".

Surat Edaran Mahkamah Agung RI tersebut sesuai dengan doktrin hukum Prof. R. SUBEKTI, SH. Dalam bukunya: "Hukum Pembuktian", Penerbit PT. Pradnya Paramita, halaman 8, menyebutkan:

"Dalam melaksanakan pemeriksaan tadi, Hakim harus mengindahkan aturan-aturan tentang pembuktian yang merupakan hukum pembuktian, ketidakpastian hukum (rechtson zekerheid) dan kesewenang-wenangan (willekeur) akan timbul apabila Hakim, dalam melaksanakan tugasnya itu diperbolehkan mengandaikan putusannya hanya atas keyakinannya, biarpun itu sangat kuat dan sangat murni, keyakinan Hakim itu harus

Hal 35 Dari 45 Halaman Putusan Nomor 155/PDT/2019/PT MND



didasarkan pada sesuatu yang oleh undang-undang dinamakan alat bukti”.

Berdasarkan uraian-uraian di atas telah jelas dan beralasan hukum dalil gugatan Penggugat seharusnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

X. KEBERATAN KE-SEPULUH:

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu adalah putusan yang keliru dalam penerapan hukum dan adanya pelanggaran-pelanggaran dalam “due proses of law”, yaitu:

- a. Majelis Pengadilan Negeri Kotamobagu belum memeriksa secara keseluruhan dan belum memberikan alasan-alasan hukum yang jelas (regel van het objective recht) serta belum mencukupkan alasan hukum yang sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 182, 183 dan Pasal 184 HIR.
- b. Adanya kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kewenangan atau penyimpangan etika pada Majelis Hakim. Oleh karena itu pada keadaan seperti ini Ketua Majelis Banding mempunyai justifikasi untuk dapat memeriksa kembali proses persidangan dalam perkara ini untuk mengkaji dan menguji kebenaran putusan perkara tersebut.
- c. Law enforcement is a part of a whole legal system. The material recht will become “een paperen muur” without the law enforcement. Therefore, we need a accountable legal system to support the effort of law enforcement. Thus, a legal system must be independent and be supported by professional lawyers.

(Penegakan hukum adalah bagian dari system hukum. Tanpa penegak hukum, maka kaidah-kaidah hukum materiil niscaya menjadi tumpuan kertas saja. Oleh karena itu, kita memerlukan system penegakkan hukum yang akuntabel, system penegakkan hukum akuntabel membutuhkan kemandirian dan didukung tenaga-tenaga/aparat penegak hukum yang professional dan berkualitas).

- d. Kedua belah pihak harus diperlakukan sama, tidak memihak (Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004). Asas ini dikenal dengan “Andi et alteram partem” atau “eines mannes rade is keines mannes rede, man soll



sie horen alle beide". Hal ini berarti *Hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai membenar*.

- e. Semua putusan Pengadilan *harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili (Pasal 23 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Pasal 184 ayat (1), Pasal 319 HIR)*, selain itu *"asas ins curia novit"*, yang berarti *Hakim dianggap tahu akan hukumnya*.

Selanjutnya Majelis Banding patut bersikap responsip untuk melihat dan mengkaji sejauh mana proses yudisial telah dilakukan secara baik dalam memeriksa perkara No. 113/Pdt.G/2018/PN Ktg. tanggal 8 Agustus 2019.

Majelis Hakim Banding *dituntut dapat memberikan kontribusi yang signifikan agar tidak turut serta memperkeruh problema deforestasi dan penurunan derajat kualitas putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu yang keliru dalam penerapan hukum tersebut*

XI. KEBERATAN KE-SEBELAS:

Bahwa dengan *dikesampingkannya ketentuan-ketentuan hukum*, maka nampak jelas pertimbangan hukum putusan Majelis Pengadilan Negeri Kotamobagu dalam memberikan pertimbangan hukumnya *merupakan persesuaian kehendak majelis sendiri (meeting of mind) yang dipaksa dan merupakan penyalahgunaan keadaan (misbruik van amstandigheiden)*.

Selain pertimbangan hukumnya atas kehendak sendiri, Majelis Pengadilan Negeri Kotamobagu dalam putusannya telah *melanggar Yurisprudensi Mahkamah Agung RI* yaitu:

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 903 K/Sip/1972 tanggal 10 Oktober 1974 yang menyebutkan: *"Putusan Majelis Hakim yang tidak mempertimbangkan alat-alat bukti kedua belah pihak adalah tidak cukup dan harus dibatalkan"*.
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 313 K/Sip/1973 tanggal 29 April 1977 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 30 K/Pdt/1995 tanggal 9 Februari 1998 yang menyebutkan: *"Bahwa putusan Majelis Hakim yang dalam pertimbangan hukumnya tidak"*



lengkap/tidak tepat dan berat sebelah perlu dibatalkan". Hal ini beban pembuktian tidak tercapai secara maksimal.

- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 588 K/Sip/1975 tanggal 13 Juli 1976 yang menyebutkan: "*Bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara haruslah memeriksa, mengadili perkara secara keseluruhan dan harus tepat dan terperinci*".

(Dikutip dalam Himpunan Kaidah Hukum putusan perkara dalam buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 1969 – 1997) dihimpun oleh Mahkamah Agung RI Tahun 1999.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Pemohon Banding kemukakan tersebut di atas, Pemohon Banding mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Manado yang terhormat atau Majelis Hakim Banding yang ditunjuk, memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Mengabulkan Permohonan Banding dari Para Pembanding untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi para Pemohon Banding/para Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan penggugat/Termohon banding tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor: 113/Pdt.G/2018/PN Ktg. tanggal 8 Agustus 2019.

MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini ;

Hal 38 Dari 45 Halaman Putusan Nomor 155/PDT/2019/PT MND



ATAU:

Apabila Majelis Hakim Banding yang terhormat berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Et aequo et bono).

Menimbang bahwa Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Penggugat/Termohon banding bertetap pada putusan yudex fakti Pengadilan Negeri Kotamobagu perkara perdata No, 113/Pdt.G/2018/PN.Ktg dan menolak seluruh dalih-dalih dalam memori banding Tergugat II / Pemohon banding, sebab tidak didasarkan pada pemahaman hukum yang baik menurut Undang-undang.

Dalam eksepsi

Keberatan pertama dan keberatan kedua.

Bahwa tergugat II/Pembanding tidak memahami hukum acara, tentang bentuk surat kuasa khusus, syarat dan formulasi surat kuasa khusus, dalam hukum acara, yang jelas surat kuasa khusus berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR berbentuk bebas (free form) atau akta bawah tangan (onderhandse akte) yaitu akta yang dibuat para pihak (pemberi kuasa dan penerima kuasa), syarat formil surat kuasa khusus ; menyebutkan kompetensi relatif, di PN mana surat kuasa ini digunakan untuk mewakili pemberi kuasa, menyebutkan identitas, kedudukan penggugat dan tergugat, menyebutkan secara ringkas, konkret pokok dan objek sengketa, oleh karena dalih-dalih Tergugat II/ Pemohon banding, tidak didasarkan pada hukum maupun perundang-undangan yang baik, maka sudah seharusnya dalih-dalih eksepsi Tergugat II/Pemohon banding tentang surat kuasa, penggugat/termohon banding nyatakan dengan tegas ditolak .

Keberatan Ketiga dan keberatan keempat.

Bahwa tergugat II/Pemohon banding, dalam eksepsinya tentang didudukannya Retno Gandi dalam perkara ini, sebab Retno Gandi adalah Suami dari Karmila Rauf (Tergugat II/Pemohon banding), yang turut mengelolah dan menikmati secara bersama-sama hasil/faedah yang dihasilkan kebun kelapa objek sengketa milik Penggugat/Termohon banding, sehingga Karmila Rauf/Retno Gandi (suami-Istri) digugat bersama. Bahwa oleh karena Kasim Rauf (Tergugat I) ayah dari karmila Rauf (Tergugat II/Pemohon banding), menguasai tanah dan kebun kelapa milik Penggugat secara tidak sah, maka

Hal 39 Dari 45 Halaman Putusan Nomor 155/PDT/2019/PT MND



kelas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II/Pemohon banding adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Dan sudah seharusnya dalih-dalih Tergugat II/Pemohon banding, Kuasa Hukum Penggugat/Termohon banding nyatakan dengan tegas ditolak.

Dalam pokok perkara

Bahwa setelah membaca keberatan pertama sampai dengan keberatan Ke sebelas, dalih-dalih tergugat II/Pemohon banding sangat kontra diksi dan membingungkan, kacau balau serba paradox dan verwar, sehingga kuasa hukum Penggugat/termohon banding kesampingkan atau diabaikan, dan dengan tegas Kuasa hukum Penggugat/ Termohon Banding nyatakan dengan tegas ditolak, sebab tidak didasarkan pada hukum maupun perundang-undangan yang baik..

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka seluruh keberatan tergugat II/ Pemohon Banding dalam eksepsi maupun pokok perkara kuasa hukum Penggugat / Termohon banding, memohon Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Manado Cq Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa Perkara ini untuk menolak banding dari Tergugat II/Pemohon Banding, dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu No, 113/Pdt.G/2018/Pn.Ktg ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama gugatan Terbanding I semula Penggugat, jawaban Pembanding semula Tergugat II, bukti-bukti , turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 113/Pdt.G/2018/PN Ktg tanggal 15 Agustus 2019, memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tentang eksepsi yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat II dan Tergugat satu dalam jawabannya, yang pada pokoknya menolak eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat selanjutnya mempertimbangkan pokok perkara, tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi karena Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru dalam memberikan pertimbangan, oleh sebab itu putusan Pengadilan Tingkat Pertama haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa tuntutan provisi dari Terbanding semula Penggugat yang memohon untuk meletakkan sita jaminan atas objek sengketa, serta



memerintah dengan hukum untuk menghentikan semua kegiatan yang dilakukan dalam bentuk apapun oleh pihak para Tergugat dalam kawasan obyek sengketa atau dikosongkan selama belum ada kepastian hukum yang tetap, bila perlu menggunakan alat negara (Polisi) adalah tidak beralasan menurut hukum sebab meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa tidak terdapat urgensinya sedangkan pengosongan obyek sengketa oleh pihak Tergugat adalah sudah bertentangan dengan prinsip tuntutan provisi yang tidak diperkenankan memohonkan yang sama dengan tuntutan pokok kecuali hal-hal yang bersifat mendesak, oleh karena itu tuntutan provisi haruslah ditolak ;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat II bersama – sama dengan Tergugat I pada angka 1 pada pokoknya menyatakan Surat Kuasa Khusus Untuk Mengajukan Gugatan Dalam Perkara Aquo Tidak Memenuhi Persyaratan Formal, Sehingga Gugatan Yang Diajukan Dalam Perkara Ini Tidak Sah Dan Mengandung Cacat Hukum, Oleh Karenanya Gugatan Harus Dinyatakan Tidak Dapat Diterima, keberatan mana juga diulangi oleh Pembanding semula Tergugat II dalam memori banding ;

Menimbang, bahwa dalam posita angka 1 surat gugatan yang diajukan oleh Terbanding I semula Penggugat menyebutkan Penggugat (Maimuna Luli, Yanis Luli, Ruaida Luli, Harton Luli, Samsudin Luli dan Mariana Luli), sedangkan surat kuasa yang diberikan oleh Terbanding semula Penggugat Samsudin Luli kepada Advokat YAUDI ROBBI PORAJOUW, S.H., beralamat di Kel Kotamobagu, Kec Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juli 2018, dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Samsudin Luli seorang diri sebagai pemberi kuasa dengan mengatashamakan Maimuna Luli, Yanis Luli, Ruaida Luli, Harton Luli, dan Mariana Luli yang kesemuanya di kuasakan kepada Samsudin Luli tanpa menyebutkan tanggal pemberian kuasa kepada Samsudin Luli ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama surat kuasa khusus yang dimaksud tertanggal 29 Juli 2018 ternyata tidak terdapat surat kuasa insidentil yang dimaksudkan sebagai lampiran surat kuasa khusus dimaksud;

Menimbang, bahwa Surat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-3 dimana Maimuna Luli, Yanis Luli, Ruaida Luli, Harton Luli, dan Mariana Luli tertanggal Desember 2016 memberikan surat kuasa kepada Samsudin Luli untuk melaksanakan persidangan atas gugatan sengketa tanah pada Tergugat



Sdr Kasim Rauf yang saat ini ditangani oleh Pengadilan Negeri Kotamobagu .
Bukti surat P-4, P-5, P-6 dan P-7 yaitu surat kuasa tertanggal April 2019 dari Marina Luli, Ruaida Luli, Yanis Luli dan Harton Uli masing-masing kepada Samsudin untuk melaksanakan persidangan/mediasi atas gugatan sengketa tanah pada Tergugat Sdr Kasim Rauf yang saat ini ditangani oleh Pengadilan Negeri Kotamobagu, bukti surat P-3a Surat kuasa tertanggal Januari 2017 dari Maimuna Luli kepada Arwin Mantulangi (Anak) untuk melaksanakan persidangan/mediasi atas gugatan sengketa tanah pada Tergugat sdr Kasim Rauf yang saat ini sedang ditangani oleh Pengadilan Negeri Kotamobagu dan surat bukti P-3b berupa surat keterangan kematian tanggal 2 April 2019 yang menerangkan Maimuna Luli telah meningeal dunia pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2018 ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti tersebut diatas, pemberian kuasa bukti P-3 terdapat rentang waktu yang cukup lama kurang lebih 2 (dua) tahun hingga Samsudin Luli memberikan surat kuasa khusus kepada advokat tertanggal 29 Juli 2018, disamping itu salah seorang dari pemberi kuasa yaitu Maimuna Luli ternyata telah memberikan kuasa kepada Arwin Mantulangi pada bulan Januari 2017 (bukti P-3a) artinya surat kuasa tertanggal Desember 2016 dari Maimuna Luli kepada Samsudin Luli dengan sendirinya tidak berlaku lagi sedangkan surat kuasa masing-masing tertanggal April 2019 dalam bukti surat P-4 s/d P-7 diberikan pada saat persidangan telah dilangsungkan tidak berpengaruh lagi terhadap Surat Kuasa tertanggal 29 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa setelah berlakunya Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dalam praktek peradilan pemberian surat kuasa insidentil masih diperbolehkan khususnya bagi mereka yang masih terdapat hubungan keluarga sedarah, surat kuasa insidentil mana diberikan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri ditempat mana pemberi dan penerima kuasa berperkara dan tidak diperkenankan dengan kalusul tambahan penerimaan surat kuasa boleh disubstitusikan atau dialihkan ;

Menimbang, bahwa dalam surat kuasa yang diberikan oleh Maimuna Luli, Yanis Luli, Ruaida Luli, Harton Luli, dan Mariana Luli kepada Samsudin Luli tidak memenuhi syarat sebagai surat kuasa insidentil sebab tidak dibuat dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu dan juga tidak terdapat klausul substitusi apalagi Samsudin Luli bukanlah seorang advokat yang berwenang untuk meberikan surat kuasa substitusi .Pemberian kuasa untuk mengajukan gugatan oleh Samsudin Luli kepada Advokat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatasnamakan Maimuna Luli, Yanis Luli, Ruaida Luli, Harton Luli, dan Mariana Luli berpotensi untuk menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari yang dapat merugikan hak – hak hukum dari mereka yang di atasnamakan tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas advokat YAUDI ROBBI PORAJOUW, S.H sebagai penerima kuasa dari Samsudin Luli tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan atas nama Maimuna Luli, Yanis Luli, Ruaida Luli, Harton Luli, dan Mariana Luli sebab tidak menerima surat kuasa khusus untuk keperluan itu padahal dalam surat gugatan Penggugat menyebutkan terdapat 6 (enam) orang principal Penggugat yaitu Maimuna Luli, Yanis Luli, Ruaida Luli, Harton Luli, Mariana Luli dan Samsudin Luli;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas , surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat sekarang Terbanding I tidak memenuhi syarat formalitas gugatan atau cacad juridis formal, oleh sebab itu eksepsi dalam surat jawaban dan keberatan dalam memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat II dapat dibenarkan dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena eksepsi pertama atau angka 1 dapat dikabulkan maka eksepsi selain dan selebihnya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa tanggapan atas eksepsi dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, tidak dapat diterima kebenarannya dan tidak dapat melemahkan eksepsi yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya eksepsi tentang surat gugatan cacad juridis formal, maka tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan gugatan Terbanding semula Penggugat dalam pokok perkara haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Terbanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Terbanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat Banding sebesar dalam amar putusan dibawah ini ;

Hal 43 Dari 45 Halaman Putusan Nomor 155/PDT/2019/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal-pasal RBg., Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan, dan pasal-pasal ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima Permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 113/Pdt.G/2018/PN Ktg tanggal 15 Agustus 2019 ,yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan Provisi dari Terbanding semula Penggugat ;

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat II bersama-sama dengan Tergugat I ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 oleh kami PARULIAN LUMBANTORUAN S.H.,M.H.,,Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado selaku Hakim Ketua Majelis, POLTAK PARDEDE, SH dan CHARLES SIMAMORA, S.H, M.H.masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado selaku Hakim Anggota sesuai Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 155/PDT/2019/PT MND, tanggal 18 November 2019 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 oleh Hakim Ketua

Hal 44 Dari 45 Halaman Putusan Nomor 155/PDT/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh ENDANG KRISTIANINGSIH S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

POLTAK PARDEDE, SH
S.H.,M.H.

PARULIAN LUMBANTORUAN

TTD

CHARLES SIMAMORA, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

TTD

ENDANG KRISTIANINGSIH, S.H.

Biaya-biaya:

1. Pemberkasan	Rp.134.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Materai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 150.000,00

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Manado
Panitera,

SATRIO PRAYITNO, SH.MH
NIP. 19600223 1981031002

Hal 45 Dari 45 Halaman Putusan Nomor 155/PDT/2019/PT MND